



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH**

NOMOR : 4/NKB/INFRA/X/2025

NOMOR : 05/115-MOU/DIR

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AYODHIA G. L. KALAKE** : dalam jabatan selaku Sekretaris Kementerian Koordinator, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, beralamat di

II. **ANTON SUKARNA**

Jalan M.H Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat,
yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
: dalam jabatan selaku Direktur Sales &
Distribution PT BANK SYARIAH
INDONESIA Tbk. dalam hal ini bertindak
sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas
nama Direksi, dengan demikian berwenang
bertindak untuk dan atas nama PT BANK
SYARIAH INDONESIA Tbk. berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Selatan,
dengan alamat Gedung The Tower, Jalan
Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan 12930 yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama
disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan secara masing-masing disebut sebagai
"**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan perbankan syariah di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145); dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6700).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk penggunaan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan sinergi yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) penyediaan dan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan syariah; dan
- (2) kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disepahami dan ditandatangani oleh:
 - a. **PIHAK KESATU** yang dapat diwakili oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di **PIHAK KESATU**; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan ini menunjuk pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Dalam hal terjadi permasalahan berupa perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN


- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik salah satu **PIHAK** yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau foto atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** mana pun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;

- b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
- c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
- d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
- e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
- f. Suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, dimana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktik dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- g. Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir ataupun diakhiri, baik berdasarkan sebab sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 maupun hal-hal lain di luar Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini seluruh korespondensi, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota



Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat masing-masing sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan Republik Indonesia

Biro Umum dan Keuangan

Alamat : Jalan M.H Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : biro.umkeu@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

INSTITUTIONAL BANKING GROUP PT BANK SYARIAH INDONESIA
TBK

Alamat : Gedung The Tower, Lantai 20, Jl. Gatot Subroto No.27,
Jakarta Selatan

Telepon : 021-30405999

Email : ib1@bankbsi.co.id

- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak atau terlambat diberitahukan, maka segala pengiriman pemberitahuan, surat menyurat, dan/atau informasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika pengiriman pemberitahuan, surat menyurat, dan/atau informasi lainnya tersebut ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PIHAK** lainnya tersebut.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Nota Kesepahaman secara berkala.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (4) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



(5) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Ayodhia

AYODHIA G .L. KALAKE

Sekretaris Kementerian Koordinator

PIHAK KEDUA



Anton Sukarna

ANTON SUKARNA

Direktur Sales & Distribution

